



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXXX, lahir di Kendal, 21 Februari 1989, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, alamat email: mbhiruth98@gmail.com, sebagai Pengugat;

l a w a n:

TERGUGAT, lahir di Banyumas, 19 Januari 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Kontrakan di Kabupaten Banyumas dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 30 Mei 2024 dengan Nomor Register 53/Pdt.G/2024/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 5 Juli 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 23 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dan Tergugat mengontrak rumah di Banyumas Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas perkawinan yang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat dengan landasan cinta kasih lahir batin itu, Penggugat pernah melahirkan 1 (satu) orang anak dari hasil buah cintanya dengan Tergugat, namun anak tersebut meninggal dunia saat berusia 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, awal mula percek-cokan terjadi pada kisaran tahun 2022 penyebabnya antara lain dikarenakan:
 - Perselisihan yang terus menerus;
 - Tergugat tidak memberi nafkah;
 - Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Desember 2022 ketika ayah penggugat sakit dan meninggal dunia, Tergugat tidak mau datang ke XXXXX Kendal untuk memberi penghormatan terakhir kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah sering mencoba menelepon Tergugat untuk memperbaiki kondisi, namun sering kali *diriject*/ di tolak panggilan telepon oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha datang ke rumah kontrakan di Banyumas, namun Tergugat ternyata sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi kabar, tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak Desember 2022;
9. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami tekanan batin dan tidak lagi mempunyai rasa cinta (ikatan batin) dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah tidak bisa dibina untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan berhubungan dengan peraturan ini, maka gugatan Penggugat sangatlah beralasan dan mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Kendal menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa oleh karena gugatan perceraian diajukan dengan alasan cerai menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 20 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 gugatan diajukan di tempat kediaman Penggugat, yaitu yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal;
12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal dan kepada pihak yang terkait lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat PENGUGAT dengan tergugat TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 JULI 2020 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 23 Juli 2020, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan menangani gugatan ini mempunyai pendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 31 Mei 2024, 14 Juni 2024, 19 Juli 2024, dan 26 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan sehingga hukum berlaku acara tanpa hadir atau *verstek* maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan, serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum, melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat mengajukan bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. XXXXXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, pada tanggal 06-10-2023 setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, pada tanggal 04-10-2023, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, pada tanggal 23-07-2020, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan/ Pengantar Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kabupaten Kendal tanggal 29 Mei 2024, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi sebagai Saksi atas perkara Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya, yaitu Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan teman satu kos dengan Penggugat sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak sekitar bulan Juli tahun 2020 yang lalu, yang mana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di gereja dekat rumah Penggugat di daerah Singorojo Kendal, selanjutnya Saksi bertemu juga dengan Tergugat pada saat acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di rumah Penggugat di daerah XXXXX Kabupaten Kendal;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah karena antara keduanya sudah saling suka sama suka dan bukan atas dasar dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di daerah XXXXX Kabupaten Banyumas Jawa Tengah;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat sudah sempat hamil, namun janin dalam kandungan Penggugat meninggal dunia ketika berusia 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa pekerjaan dari Tergugat dan sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja yang berhubungan dengan IT (*Information AND Technology*);
- Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl



untuk didamaikan, hal ini disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada Saksi dengan alasan sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak sekitar tahun 2022 atau telah berlangsung selama sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan Tergugat dan sampai saat ini pula Tergugat sudah tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat, tidak pula memberikan kabar kepada Penggugat, serta telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
 - Bahwa setahu Saksi, dari pihak keluarga maupun gereja sudah pernah berusaha mendamaikan dan memperbaiki hubungan keduanya, tetapi tidak berhasil karena Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja sebagai sopir Saksi I, yang merupakan teman Penggugat dan Saksi sering mengantar Penggugat;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat disebuah gereja dekat rumah Penggugat yang berada di daerah XXXXX Kabupaten Kendal pada sekitar bulan Juli 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di daerah Banyumas;
 - Bahwa Saksi sebagai sopir kantor pernah mengantar Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat di Kabupaten Banyumas, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti hasil pertemuannya tersebut karena Saksi hanya mengantar saja dan menunggu di luar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, dari pihak keluarga maupun gereja sudah pernah berusaha mendamaikan dan memperbaiki hubungan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan akibat masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2022 hingga sekarang dan telah berlangsung selama sekitar 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan *eksepsi*/ jawaban, bukti-bukti surat maupun Saksi karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan Kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971 mengenai Putusan Judex Facti yang didasarkan pada petitum subsider, yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primer maka dapat dibenarkan karena yang demikian lebih

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh suatu putusan yang mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, serta ketentuan Pasal 163 HIR yang mana dikatakan bahwa “*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, oleh karena itu Penggugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat dan Tergugat beragama kristen oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disyaratkan harus diajukan:

1. Di tempat kediaman Tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;
3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, Ketua

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dimana Tergugat dahulu beralamat di kontrakan di Kabupaten Banyumas dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, Kabupaten Kendal, yang mana telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Kendal berwenang secara relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yang mana untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana bukti-bukti tertulis tersebut dapat diperlihatkan aslinya telah dibubuhi materai sehingga sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dinyatakan sah, serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang mana keduanya dapat didengar menjadi seorang Saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ternyata menurut Majelis Hakim alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum-petitum* gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ***petitum ke-1*** gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan *petitum-petitum* lainnya dari gugatan Penggugat, dan apabila memang semua petitum dikabulkan maka **petitum ke-1** tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-2** gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat **PENGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 23 Juli 2020, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya Pasal 2 UU *a quo* juga menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dapat dibuktikan telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta XXXXX sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juli 2020 di gereja dekat rumah Penggugat yang berada di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah XXXXX Kabupaten Kendal, yang kemudian telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-3 yang mana bukti surat dimaksud dihubungkan pula dengan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok *petitum* ke-2 gugatan Penggugat, yang mana Penggugat meminta kepada Pengadilan agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada *posita* ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang menjadi dasar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak sekitar tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang sulit untuk didamaikan akibat masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu beralasan secara hukum, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum ke-2* ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dimana pada bukti surat P-3 pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta XXXXX sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut yang ternyata telah tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak datang/ mengirimkan wakilnya walaupun dipanggil secara sah dan patut yang mana Juru Sita dalam perkara *a quo* yang melakukan panggilan tidak bertemu dengan Tergugat berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl tertanggal 31 Mei 2024, 14 Juni 2024, 19 Juli 2024, dan 26 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang di persidangan, artinya Tergugat dapat diartikan tidak membantah apa yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II mengetahui pada awal mulanya kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan akibat masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, akibat perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian berakibat antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga yang demikian, maka kewajiban suami istri untuk saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969 – 1997 : Halaman 133*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 105 K/Sip/1968, diperoleh kaidah hukum bahwa bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat lagi terwujud dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim **mengabulkan petitum ke-2 gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-3** gugatan Penggugat agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal agar putusan ini dicatat dan didaftar di dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, untuk kemudian diterbitkan akta perceraianya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada *petitum ke-2* di atas telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", sehingga demi kepastian hukum maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu mengenai perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas beralasan hukum, oleh karena itu terhadap **petitum ke-3 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-4** gugatan Penggugat agar memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar putusan ini dicatat dan didaftar di dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, untuk kemudian diterbitkan akta perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, sehingga dengan demikian dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa menjadi kewajiban Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat"*, sehingga perceraian Penggugat dan Tergugat dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa *"Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kutipan akta perkawinan, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk elektronik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya berdasarkan kewenangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kendal untuk mencatatkan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat sekaligus menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas beralasan hukum, oleh karena itu terhadap **petitum ke-4 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-5** gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR yang pada pokoknya menjelaskan *"Biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan sedang yang dikalahkan tak hadir, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia akan menang perkara sesudah dimajukan perlawanan atau bandingan, kecuali pada waktu pemeriksaan perlawanannya atau bandingannya, bahwa ia tidak dipanggil dengan patut"*, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka secara hukum pihak Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, disamping itu berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl tertanggal 31 Mei 2024, 14 Juni 2024, 19 Juli 2024, dan 26 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas beralasan, oleh karena itu terhadap **petitum ke-5 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh **petitum ke-2, petitum ke-3, petitum ke-4, dan petitum ke-5** dalam gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika **petitum ke-1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan**, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta dalam persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 181 ayat (3) HIR, Pasal 1865 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat 2, Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 23 Juli 2020, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal agar putusan ini dicatat dan didaftar di dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, untuk kemudian diterbitkan akta perceraianya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp949.500,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aditya Anggono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl



Panitera Pengganti

Aditya Anggono, S.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 798.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Persuratan : Rp 6.500,00
6. Materai : Rp 10.000,00
7. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 949.500,00

(sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus
rupiah)

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Kdl